



PUTUSAN
Nomor 2233/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1407/PJ/2017, tanggal 17 Maret 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT LAYAR SENTOSA SHIPPING, beralamat di Jalan Majapahit 34 Nomor 30-32, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160, yang diwakili oleh Ir. Deki Ar-Raafiq, M.M., jabatan Direktur PT Layar Sentosa Shipping;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs Basri Musri S, Ak., CA., M.M., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/SKKPK/LSS/VI/17, tanggal 5 Juni 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-79099/PP/M.XIB/13/2016, tanggal 14 Desember 2016, yang telah berkekuatan

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2233/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Penghasilan Pemohon Banding terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu :

- a. Komisi keagenan kapal asing, yaitu pendapatan yang berupa komisi atas kegiatan keagenan untuk kapal muatan *container* untuk jalur internasional;
- b. Penghasilan pemilik kapal atas kapal tanker yang digunakan/ disewa oleh PT Pertamina Persero untuk jalur domestik;

Bahwa atas komisi keagenan telah Pemohon Banding laporkan dalam SPT Tahunan PPh Wajib Badan Tahun Pajak 2006 dan dikenakan tarif PPh Pasal 17;

Bahwa atas penghasilan pemilik kapal telah dilakukan pemotongan PPh Final Pasal 15 dan disetor ke Kas Negara dengan benar oleh PT Pertamina Persero sebagai pengguna kapal;

Bahwa penghasilan yang merupakan bagian pemilik kapal diluar negeri sejumlah Rp.2.984.176.850,00 yang diterima Pemohon Banding dari PT Pertamina Persero sampai saat ini belum dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya disebabkan digunakan untuk biaya operasional dan pemeliharaan kapal selama masa sewa dengan pihak PT Pertamina Persero dan oleh karenanya tidak ada kewajiban Pemohon Banding untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 26;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka:

- Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut SKPKB : Rp.1.193.670.740,00
- Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut WP : Rp. nihil

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding pada tanggal 13 April 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-79099/PP/M.XIB/13/2016, tanggal 14 Desember 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2233/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1624/WPJ.06/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2006 Nomor 00010/204/06/028/13 tanggal 27 September 2013, atas nama PT Laya Sentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3-028.000, alamat: Jalan Majapahit 34 Nomor 30-32, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160, sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 56.841.600,00
PPH Pasal 26 Terutang	Rp 11.368.320,00
Kredit Pajak	Rp 0,00
PPH Kurang (lebih) Bayar	Rp 11.368.320,00
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13(3) KUP	Rp 11.368.320,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 22.736.640,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Maret 2017, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 31 Maret 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79099/PP/M.XIB/13/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79099/PP/M.XIB/13/2016 tanggal 14 Desember 2016 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1624/WPJ.06/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2006 Nomor 00010/204/06/028/13 tanggal 27 September 2013, atas nama PT Layar Sentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3-028.000 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juni 2017, yang pada intinya putusan Pengadilan

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2233/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1624/WPJ.06/2014 tanggal 21 Oktober 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2006 Nomor 00010/204/06/028/13 tanggal 27 September 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.385.991.3-028.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp22.736.640,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Objek PPh Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2006 sebesar Rp2.927.335.250,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa penghasilan yang merupakan bagian pemilik kapal diluar negeri yang diterima Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dari PT Pertamina Persero sampai saat ini belum dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya disebabkan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2233/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sebesar penghasilan *charter hire* dari PT Pertamina Persero

dimaksud digunakan untuk biaya operasional dan pemeliharaan kapal selama masa sewa dengan pihak PT Pertamina Persero dan oleh karenanya tidak ada kewajiban Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap penerimaan sebesar *charter hire* dari PT Pertamina Persero dimaksud, selain kewajiban sesuai perjanjian antara Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan pihak pemilik kapal diluar negeri (*Claire Business Corp BVI dan Limelight Business Inc BVI*) tertanggal 21 Agustus 2003 dimana Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali mempunyai kewajiban membayar kepada pemilik kapal sebesar USD 100 per hari atau *ekuivalen* per hari per kapal, yaitu : $31 \times 2 \times 100 \text{ USD} \times 9.168,00 = \text{Rp}56.841.600,00$; yang sudah dilakukan pemotongan dan penyetorannya dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp22.736.640,00; dengan perincian sebagai

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2233/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	R	
	p	56.841.600,00
PPh Pasal 26 Terutang	R	
	p	11.368.320,00
Kredit Pajak	R	
	p	0,00
PPh Kurang (lebih) Bayar	R	11.368.320,00
	p	
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	R	
	p	11.368.320,00
Jumlah yang masih harus dibayar	R	
	p	22.736.640,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,
maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon
Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus
ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,
maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada
Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang
terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK;**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2233/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK Rp2.484.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2233/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2233/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)